BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- perikahan dibawah 1. Terjadinya tangan dikalangan masyarakat Kecamatan Tirtayasa ialah masyarakat masih acuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia, dan Faktor ekonomi, masyarakat lebih menikah memilih dengan mendatangkan kiyai atau ulama setempat dengan dalih lebih simpel dan tidak memerlukan dana yang besar dan menganggap pernikahannya sah karena sudah sesuai dengan Islam sedangkan tidak Hukum mereka memperhatikan dampak hukumnya.
- 2. Dampak dari pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama ialaha pasangan akan sulit medapatkan hak-hak keperdataannya seperti membuat akta kelahiran anak, apabila terjadi perceraian maka pihak wanita akan sulit mendapatkan hak-hak nya seperti nafkah iddah

pengakuan anak kandung dan apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga pihak yang berwajib akan memberikan keterangan tindak pidana biasa karena korban tidak bisa menunjukan bahwa yang melakukan kekerasan adalah dari suami atau keluarganya.

B. Saran

- Kepada para ulama, kiyai dan tokoh masyrakat setempat untuk memberi pengertian kepada masyarakat agar menjadi masyrakat yang taat hukun terlebih tentang pernikahan sebab masyrakat lebih faham dan mengerti apabila para ustadz dan kiyai yang memberikan pemahaman.
- Kepada para aparatur pemerintah setempat agar memberikan arahan kepada masyarakatnya tetang pentignya pencatatan pernikahan agar lebih terlindungi dan tertib admi istrasi.